

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERNYATAAN ORISINAL DISERTASI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Batasan Masalah	17
D. Rumusan Masalah.....	18
E. Tujuan Penelitian.	18
F. Kegunaan Penelitian	19
G. Definisi Operasional	19
H. Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
I. Kerangka Berpikir.....	35
BAB II : KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENYELESAIAN HARTA BERSAMA.....	53
A. Konsep Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	53
1. Dasar Hukum Harta Bersama.....	53
2. Macam-Macam Harta Bersama.....	64
3. Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam...	65
4. Akibat Perceraian Terhadap Harta	66
B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung.....	70
1. Kedudukan Mahkamah Agung.....	70
2. Kewenangan Mahkamah Agung.....	72
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Mahkamah Agung	74

4. Susunan Keanggotaan Mahkamah Agung.....	77
5. Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung.....	79
C. Hukum Acara Pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman....	82
1. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.....	82
2. Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	90
3. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama...	91
4. Proses Penyelesaian Perkara Dalam Praktek.....	96
5. Pran Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Hukum Islam.....	99
D. Pelaksanaan Eksekusi.....	104
1. Jenis-Jenis Eksekusi.....	108
2. Putusan Yang Dapat Dieksekusi.....	109
3. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi.....	111
4. Penangguhan Eksekusi.....	119
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	123
A. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	123
B. Sumber dan Jenis Data	125
C. Teknis Pengumpulan Data.....	128
D. Teknis Analisis Data.....	128
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	131
A. Pembahasan Hasil Penelitian	131
1. <i>Legal reasoning</i> hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pasca perceraian yang memiliki anak di bawah umur (belum dewasa/mandiri).....	131
2. Metode penemuan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembagian harta bersama pasca perceraian yang memiliki anak di bawah umur (belum dewasa/mandiri)	210
3. Nilai-nilai keadilan bagi suami isteri atas penundaan	

	Pembagian Harta Bersama pasca perceraian yang memiliki anak di bawah umur (belum dewasa/mandiri).....	249
	4. Prospek pengembangan pembaruan hukum tentang penundaan pembagian Harta Bersama dalam hukum keluarga di Indonesia.....	284
	B. Temuan Penelitian.....	336
	C. Penawaran Gagasan.....	338
	D. Novelty/Kebaruan dan Orisinilitas.....	344
BAB V	: PENUTUP.....	346
	A. Simpulan.....	346
	B. Saran.....	347
	DAFTAR PUSTAKA.....	348
	RIWAYAT HIDUP.....	359